



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
Alamat : Jln. Sao-sau No. 549 Tlp./Fax (0408) 2421761
UNA AHA

IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SWASTA
NOMOR REG. 012/DPM-PTSP/2023

NAMA SEKOLAH : PAUD IT AL-AZHAR
JENJANG PENDIDIKAN : TAMAN KANAK-KANAK
TAHUN BERDIRI : 2023
ALAMAT SEKOLAH : DESA BESU, KEC. MOROSI, KAB. KONAWE
PENGELOLA : SUWARIRIN, S.Pd
ALAMAT PENGELOLA : DESA BESU, KEC. MOROSI, KAB. KONAWE

**SESUAI SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN KONAWE**

NOMOR : 517/012/DPM-PTSP/VIII/2023, Tanggal . 16 Agustus 2023
SEKOLAH TERSEBUT DIBERIKAN IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN FORMAL

BERLAKU SELAMA 3 (TIGA) TAHUN

Berlaku Dari Tanggal 16 Agustus 2023 s/d Tanggal 16 Agustus 2026.

Unaaha, 16 Agustus 2023



**Kepala Dinas Penanaman Modal dan
PTSP Kab. Konawe,**



KENIYUGA PERMANA, S.STP, M.AP
Nip. 19810725 200112 1 005

*Dokumen ini merupakan dokumen yang **SAH** dan tidak memerlukan tanda tangan serta cap basah karena telah ditandatangani secara digital dengan menggunakan I-Otentik dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi*



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Alamat : Jln. Sao-sao No. 549 Tlp./Fax (0408) 2421761
UNAHA

No.Seri : 00123051

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TENTANG

IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NOMOR SK: 517/012/DPM-PTSP/VIII/2023

Membaca : Surat Permohonan Izin Operasional PAUD :

Nama Kepala Sekolah : SUWARIRIN, S.Pd
Nama Satuan PAUD : Taman Kanak-Kanak
Tanggal Permohonan : 1 Agustus 2023

Menimbang : Berdasarkan hasil visitasi oleh Tim Teknis Perizinan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bahwa Lembaga PAUD tersebut benar keberadaannya dan telah mendirikan Kelompok Bermain dan dapat diberikan Izin Operasional PAUD dalam batas-batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Memperhatikan : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
2. Perda Kab. Konawe Nomor 08 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kab. Konawe
3. Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
4. Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Memberikan Izin Operasional PAUD Kepada :

PAUD IT AL-AZHAR

Nama Kepala Sekolah : SUWARIRIN, S.Pd
Alamat : Desa Besu, Kec. Morosi, Kab. Konawe
Satuan PAUD : Taman Kanak-Kanak
Status PAUD : Swasta
Tahun Berdiri : 2023
Alamat PAUD : Desa Besu, Kec. Morosi, Kab. Konawe

2. Nama Satuan PAUD tersebut diberikan Izin Operasional PAUD, dengan masa berlaku sepanjang PAUD tersebut melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar, dan apabila PAUD tersebut tidak melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar maka Izin Operasional PAUD ini tidak berlaku lagi.
3. Izin Operasional PAUD ini harus ditempatkan ditempat yang jelas kelihatan
4. Mencantumkan Nomor Izin Operasional PAUD di papan nama PAUD
5. Menyenggarakan kegiatan pembelajaran pada Kelompok Bermain sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
6. Apabila ada perubahan diharap melapor ke Kab. Konawe dan DPM-PTSP Kab. Konawe
7. Apabila Izin Operasional PAUD ini terakur, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Unaaha, 16 Agustus 2023

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
PTSP Kab. Konawe,



KENIYUGA PERMANA, S.STP, M.AP
Nip. 19810725 200112 1 005

Tembusan :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Konawe
2. Lembaga yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
3. Arsip.

Dokumen ini merupakan dokumen yang **SAH** dan tidak memerlukan tanda tangan serta cap basah karena telah ditandatangani secara digital dengan menggunakan 1- Otentik dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi



Balai
Sertifikasi
Elektronik